



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Darsani Bin Asmuni Alm  
Tempat lahir : Jinamun  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Islam  
Tempat tinggal : Jinamun RT. 03 Kelurahan Tangalin Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Darsani Bin Asmuni Alm ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VII/2021/Reskrim tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa Darsani Bin Asmuni Alm ditahan di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhammad Aditiya Bin Mahli  
Tempat lahir : Asam- Asam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Februari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Suka Ramai Dusun Ilir RT. 05/Rw. 02 Desa  
Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah  
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Aditiya Bin Mahli ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VII/2021/Reskrim tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa Muhammad Aditiya Bin Mahli ditahan di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

## Terdakwa 3

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Sapawi  
Tempat lahir : Asam - Asam  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Datuk Bungur Dusun Padang RT. 02/Rw. 01  
Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa/ Supir

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Sapawi ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VII/2021/Reskrim tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Sapawi ditahan di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun secara tegas Para Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm), terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencurian Dalam Keadaan yang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** sedangkan untuk **terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956.

**Dikembalikan kepada Saksi MAHLI Bin H. JOHANSYAH (Alm).**

- Buah sawit berjumlah  $\pm$  56 (lima puluh enam) janjang (Berdasarkan Penyisihan Barang Bukti Nomor : sp.sisih/30.a/VII/2021/Reskrim tanggal 30 Juli 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penyisihan dengan menyisihkan **3 (tiga) janjang kelapa sawit**).

- 2 (dua) buah Gancu/Linggis/Tojok.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI** pada hari **Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di **Lokasi Perkebunan Sawit PT. KJW yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI memuat angkutan batu bara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956 milik Saksi MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI di tambang batu bara yang berlokasi di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah batu bara sudah termuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum Truk warna kuning milik Saksi MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III membawa muatan batu bara tersebut menuju ke pelabuhan batu bara PT. DTBS, dimana pada saat dipertengahan jalan tepatnya di sekitar Desa Simpang tiga Asam-asam terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bertemu dengan Saksi FERRY ANSARI, yang mana kemudian pada saat itu Saksi FERRY ANSARI ikut menumpang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa III menuju ke Pelabuhan PT. DTBS untuk membongkar muatan batubara tersebut, dimana pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Saksi FERRY ANSARI menuju ke Pelabuhan PT. DTBS tepatnya di sepanjang jalan Houling terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melihat tumpukan buah-buah sawit yang habis dipanen yang tertumpuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepanjang jalan Houling milik PT. KJW. Kemudian sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Saksi FERRY ANSARI di Pelabuhan PT. DTBS selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning milik terdakwa II yang memuat muatan batubara tersebut melakukan pembongkaran dan penurunan muatan batubara hingga pukul 21.00 wita. Kemudian setelah selesai melakukan pembongkaran muatan batubara selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Saksi FERRY ANSARI langsung meninggalkan pelabuhan PT. DTBS untuk kembali pulang kerumah, dimana sesampainya di persimpangan blok jalan gang perkebunan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI yang mengemudikan mobil tersebut menghentikan mobil yang dikemudikannya dan kemudian terdakwa III mengajak kepada terdakwa I, terdakwa II dan Saksi FERRY ANSARI untuk mengambil buah-buah sawit milik PT. KJW yang ditumpuk di pinggir Jalan Houling, dimana ajakan dari terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI tersebut kemudian disepakati oleh terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Saksi FERRY ANSARI pada saat itu tidak menyetujui usulan tersebut dan memutuskan untuk turun dari mobil truck milik terdakwa II. Kemudian setelah menurunkan Saksi FERRY ANSARI dari mobil truck dikerenakan tidak mau ikut melakukan pencurian selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menuju ke blok jalan gang perkebunan yang berjarak kurang lebih 20 (dua Puluh) meter dari jalan utama menuju tempat buah-buah sawit hasil panen yang ditumpuk di pinggir jalan milik PT. KJW. Kemudian sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III ditumpukan buah sawit milik PT. KJW selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dengan menggunakan 2 (dua) buah Gancu/Linggis/Tojok dengan secara bersama-sama dan bergantian menaikan buah-buah sawit milik PT. KJW dengan jumlah kurang lebih sebanyak 56 (lima puluh enam) janjang kedalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning milik terdakwa II. Kemudian setelah terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berhasil memuat buah-buah sawit kedalam mobil selanjutnya Pra terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju kembali ke jalan utama atau jalan Houling, dimana sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III di Jalan Houling, para terdakwa kembali bertemu dengan Saksi FERRY ANSARI yang pada saat itu belum mendapatkan tumpangan mobil untuk pulang kerumah sehingga saksi FERRY ANSARI memutuskan untuk kembali menumpang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning milik terdakwa II yang bermuatan buah-buah sawit tersebut. Kemudian setelah Saksi FERRY ANSARI kembali menumpang mobil selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FERRY ANSARI kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah, akan tetapi baru sekitar 500 meter terdakwa III mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning yang dikemudikan terdakwa III dihentikan oleh Saksi RINALDI SYAHTIYO, Saksi GEMA TARIGAN, dan penjaga malam (wakar) PT. KJW lainnya yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang sebelumnya mengambil buah-buah sawit milik PT. KJW di Lokasi Perkebunan Sawit PT. KJW yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah menghentikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dan melakukan pengecekan terhadap muatan mobil yang berisi buah-buahan sawit, selanjutnya Saksi RINALDI SYAHTIYO, Saksi GEMA TARIGAN, dan penjaga malam (wakar) PT. KJW lainnya langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Saksi FERRY ANSARI beserta barang bukti yang ada kemudian menyerahkan para terdakwa dan Barang bukti yang ada ke Polsek Jorong yang selanjutnya diserahkan ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI yang mengambil barang berupa 56 (lima puluh enam) janjang buah sawit milik PT. KJW tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI, dan terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI yang mengambil 56 (lima puluh enam) janjang buah sawit milik PT. KJW mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RINALDI SYAHTIYO ADHITYA Bin BUDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. KJW sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan saat ini jabatan saksi yaitu sebagai Asisten Divisi II. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengontrol dan mengelola kebun sawit seluas 554.50 Ha mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Semua pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Asisten Kepala dan Manager perusahaan PT. KJW;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat saksi sedang beristirahat di Mess KJW Estate Kintap II Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, kemudian saksi ditelepon oleh Wakar (penjaga) lahan kebun sawit serta diberitahu bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang ditumpuk di Blok K2-16/J1-16 telah diambil dan dinaikan kedalam sebuah dum Truk dan kebetulan lahan sawit yang diambil tersebut berada didalam area pengawasan saksi dan saksi Gema Tarigan sehingga saksi bersama sama mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah tiba dilokasi melihat ada yang hilang yaitu Tandan Buah Sawit (TBS) dengan jumlah 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut yaitu milik perusahaan perkebunan sawit PT. KJW II Blok K2-16/J1-16 Desa Pandan Sari kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan buah sawit tersebut baru selesai dipanen tetapi tidak sempat diangkut sehingga ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok K2-16/J1-16;
- Bahwa saksi dan saksi Gema Tarigan bersama penjaga malam (wakar) dan beberapa karyawan PT. KJW bersembunyi sambil melihat situasi dilokasi tersebut dan ternyata ada sebuah mobil dum truk parkir dan beberapa orang yang terdengar menaikan Tandan Buah Sawit (TBS) kedalam truk. Ketika orang tersebut selesai menaikan Tandan Buah Sawit (TBS) dan orang tersebut masuk kedalam kabin, kemudian mobil dum truk putar balik dan mau pergi dari lokasi menaikan Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut, barulah saksi mendatangi mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghentikan mobil dum truk tersebut dan mengecek ke dalam bak mobil dum truk tersebut dan ternyata berisi Tandan Buah Sawit (TBS). Kemudian saksi mengecek kedalam kabin mobil dum truk tersebut, ternyata Para Terdakwa sedang berada di kabin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli





mobil dum truk tersebut. karena pada saat itu tidak ada armada milik PT. KJW yang bertugas untuk mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS), sehingga saksi yakin bahwa mobil dum truk tersebut bukan armada milik PT. KJW sehingga mobil dum truk yang berisi Tandan Buah Sawit (TBS) berikut Para Terdakwa yang berada di kabin mobil dum truk saksi amankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa mobil dum truk yang digunakan Para Terdakwa tersebut yaitu merek Mitsubishi dum truk jenis Canter DA 8795 LH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KJW akibat kejadian tersebut yaitu Tandan Buah Sawit (TBS) dengan jumlah 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg atau kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**2. Saksi GEMA TARIGAN ANAK DARI MATIUS TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. KJW sejak tahun 2018 sampai sekarang dan saat ini jabatan saksi yaitu sebagai Asisten Divisi IV. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengontrol dan mengelola kebun sawit seluas 641 (enam ratus empat puluh satu) Ha mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Semua pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Asisten Kepala dan Manager perusahaan PT. KJW;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat saksi sedang beristirahat di Mess KJW Estate Kintap II Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, kemudian saksi ditelepon oleh Wakar (penjaga) lahan kebun sawit serta diberitahu bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang ditumpuk di Blok K2-16/J1-16 telah diambil dan dinaikan kedalam sebuah dum truk dan kebetulan lahan sawit yang diambil tersebut berada didalam area pengawasan saksi dan saksi Rinaldi Syahtiy Adhitya sehingga saksi bersama sama mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah tiba dilokasi melihat ada yang hilang yaitu Tandan Buah Sawit (TBS) dengan jumlah 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut yaitu milik perusahaan perkebunan sawit PT. KJW II Blok K2-16/J1-16 Desa Pandan Sari kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan buah sawit tersebut baru selesai dipanen tetapi tidak sempat diangkut sehingga ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok K2-16/J1-16;
- Bahwa saksi dan saksi Rinaldi Syahtiyo Adhitya bersama penjaga malam (wakar) dan beberapa karyawan PT. KJW bersembunyi sambil melihat situasi lokasi tersebut dan ternyata ada sebuah mobil dump truck parkir dan beberapa orang yang terdengar menaiki Tandan Buah Sawit (TBS) kedalam truck. Ketika orang tersebut selesai menaiki Tandan Buah Sawit (TBS) dan orang tersebut masuk kedalam kabin, kemudian mobil dump truck putar balik dan mau pergi dari lokasi menaiki Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut, barulah saksi mendatangi mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghentikan mobil dump truck tersebut dan mengecek ke dalam bak mobil dump truck tersebut dan ternyata berisi Tandan Buah Sawit (TBS). Kemudian saksi mengecek kedalam kabin mobil dump truck tersebut, ternyata Para Terdakwa sedang berada di kabin mobil dump truck tersebut. karena pada saat itu tidak ada armada milik PT. KJW yang bertugas untuk mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS), sehingga saksi yakin bahwa mobil dump truck tersebut bukan armada milik PT. KJW sehingga mobil dump truck yang berisi Tandan Buah Sawit (TBS) berikut Para Terdakwa yang berada di kabin mobil dump truck saksi amankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa mobil dump truck yang digunakan Para Terdakwa tersebut yaitu merek Mitsubishi dump truck jenis Canter DA 8795 LH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KJW akibat kejadian tersebut yaitu Tandan Buah Sawit (TBS) dengan jumlah 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg atau kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

### 3. Saksi MAHLI Bin H. JOHANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa II Muhammad Aditya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja kemudian ada yang memberitahu saksi bahwa truk milik saksi ditahan oleh Kepolisian karena terkait perkara pengambilan sawit milik PT. KJW, kemudian saksi pulang ke rumah dan ternyata truk milik saksi tidak ada, kemudian saksi pergi ke Polsek Jorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum Truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956 milik saksi dipakai untuk melakukan pengambilan sawit;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956 merupakan mobil milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit dan saksi ada mempunyai bukti kepemilikan STNK dan bukti pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Aditya tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk meminjam truk tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan truk tersebut untuk bekerja sehari hari yaitu mengangkut batu bara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I DARSANI Bin ASMUNI (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aditya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi memuat batu bara di tambang yang berlokasi di Desa Sabuhur Kec Jorong yang mana Para Terdakwa dalam satu mobil yaitu mobil dum truk milik Terdakwa II Muhammad Aditya Bin Mahli bahwa setelah selesai memuat batu bara kemudian Para Terdakwa menuju pelabuhan batubara PT. DTBS dan sepanjang jalan Houling menuju pelabuhan kiri kanannya merupakan perkebunan kelapa sawit dan Para Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen namun belum diangkut;
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wita Para Terdakwa sampai dipelabuhan namun tidak bisa langsung membongkar atau menurunkan batubara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antri dan baru sekitar jam 20.00 Wita bisa melakukan pembongkaran atau penurunan batubara dari mobil;

- Bahwa setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dan ketika sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau jalan gang perkebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk melakukan pengambilan dan Terdakwa I menyetujuinya dan mau ikut;

- Bahwa mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. bahwa setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan ke dalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara;

- Bahwa setelah sampai di jalan utama atau jalan Houling sekitar 500 meter dalam perjalanan pulang dihadang oleh orang-orang, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Jorong dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Perusahaan PT. KJW;

- Bahwa untuk jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sekitar setengah truk namun berapa banyak atau berapa beratnya Para Terdakwa tidak tahu pasti;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah linggis/gancu yang biasa untuk memuat buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mobil dum truk merk Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. KJW tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, namun belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KJW dalam mengambil buah sawit milik PT. KJW;

## 2. Terdakwa II MUHAMMAD ADITIYA Bin MAHLI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi memuat batu bara di tambang yang berlokasi di Desa Sabuhur Kec Jorong yang mana Para Terdakwa dalam satu mobil yaitu mobil dum truk milik Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli bahwa setelah selesai memuat batu bara kemudian Para Terdakwa menuju pelabuhan batubara PT. DTBS dan sepanjang jalan Houling menuju pelabuhan kiri kanannya merupakan perkebunan kelapa sawit dan Para Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen namun belum diangkut;

- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wita Para Terdakwa sampai dipelabuhan namun tidak bisa langsung membongkar atau menurunkan batubara karena antri dan baru sekitar jam 20.00 Wita bisa melakukan pembongkaran atau penurunan batubara dari mobil;

- Bahwa setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dan ketika sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau jalan perkebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk melakukan pengambilan dan Terdakwa I menyetujuinya dan mau ikut;

- Bahwa mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. bahwa setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan ke dalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara;

- Bahwa setelah sampai di jalan utama atau jalan Houling sekitar 500 meter dalam perjalanan pulang dihadang oleh orang-orang, sekitar 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Jorong dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Perusahaan PT. KJW;
- Bahwa untuk jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sekitar setengah truk namun berapa banyak atau berapa beratnya Para Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah linggis/gancu yang biasa untuk memuat buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mobil dum truk merk Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. KJW tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, namun belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KJW dalam mengambil buah sawit milik PT. KJW;

**3. Terdakwa III MUHAMMAD YUSUF Bin SAPAWI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi memuat batu bara di tambang yang berlokasi di Desa Sabuhur Kec Jorong yang mana Para Terdakwa dalam satu mobil yaitu mobil dum truk milik Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli bahwa setelah selesai memuat batu bara kemudian Para Terdakwa menuju pelabuhan batubara PT. DTBS dan sepanjang jalan Houling menuju pelabuhan kiri kanannya merupakan perkebunan kelapa sawit dan Para Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen namun belum diangkut;
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wita Para Terdakwa sampai dipelabuhan namun tidak bisa langsung membongkar atau menurunkan batubara karena antri dan baru sekitar jam 20.00 Wita bisa melakukan pembongkaran atau penurunan batubara dari mobil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dan ketika sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau jalan perkebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk melakukan pengambilan dan Terdakwa I menyetujuinya dan mau ikut;
- Bahwa mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. bahwa setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan ke dalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara;
- Bahwa setelah sampai di jalan utama atau jalan Houling sekitar 500 meter dalam perjalanan pulang dihadang oleh orang-orang, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Jorong dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Perusahaan PT. KJW;
- Bahwa untuk jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sekitar setengah truk namun berapa banyak atau berapa beratnya Para Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah linggis/gancu yang biasa untuk memuat buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mobil dum truk merk Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. KJW tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, namun belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KJW dalam mengambil buah sawit milik PT. KJW;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- Buah sawit berjumlah 56 (lima puluh enam) janjang (Berdasarkan Penyisihan Barang Bukti Nomor : sp.sisih/30.a/VII/2021/Reskrim tanggal 30 Juli 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penyisihan dengan menyisihkan **3 (tiga) janjang kelapa sawit**)
- 2 (dua) buah Gancu/Linggis/Tojok;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Para Terdakwa memuat batu bara di tambang yang berlokasi di Desa Sabuhur Kec Jorong yang mana Para Terdakwa dalam satu mobil yaitu mobil dum truk milik ayah Terdakwa II, bahwa setelah selesai memuat batu bara kemudian Para Terdakwa menuju pelabuhan batubara PT. DTBS dan sepanjang jalan Houling menuju pelabuhan kiri kanannya merupakan perkebunan kelapa sawit dan Para Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen namun belum diangkut.
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wita Para Terdakwa sampai dipelabuhan namun tidak bisa langsung membongkar atau menurunkan batubara karena antri dan baru sekitar jam 20.00 Wita bisa melakukan pembongkaran atau penurunan batubara dari mobil, bahwa setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dan ketika sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan Terdakwa III

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau gang jalan perekebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan Terdakwa I menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. Kemudian Setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan kedalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara bahwa sampai di jalan utama atau jalan Houling sekitar 500 meter dalam perjalanan pulang dihadang oleh orang, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Jorong dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Perusahaan PT. KJW;

- Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah linggis/gancu yang biasa untuk memuat buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah mobil dum truk merk mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;

- Bahwa mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956 adalah milik ayah Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. KJW dalam mengambil buah sawit milik PT. KJW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata 'Barang Siapa' atau 'HIJ' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa Darsani Bin Asmuni Alm, Terdakwa Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Sapawi adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 23 Juli 2021 karena diduga telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) dengan jumlah 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-60/Pelai/Eoh.2/09/2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 15.00 Wita Para Terdakwa memuat batu bara di tambang yang berlokasi di Desa Sabuhur Kec Jorong yang mana Para Terdakwa dalam satu mobil yaitu mobil dum truk milik ayah Terdakwa II Kemudian setelah selesai memuat batu bara kemudian Para Terdakwa menuju pelabuhan batubara PT. DTBS dan sepanjang jalan Houling menuju pelabuhan kiri kanannya merupakan perkebunan kelapa sawit dan Para Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen namun belum diangkut sebanyak 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar jam 18.30 Wita Para Terdakwa sampai dipelabuhan namun tidak bisa langsung membongkar atau menurunkan batubara karena antri dan baru sekitar jam 20.00 Wita bisa melakukan pembongkaran atau penurunan batubara dari mobil, yang mana setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dan ketika sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau gang jalan perkebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya dan mau ikut, selanjutnya mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. Kemudian setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan kedalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara keseluruhan milik Perusahaan PT. KJW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. KJW tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan seolah-olah Para Terdakwa selaku pemilik atas buah sawit tersebut, namun belum sempat dijual oleh Para Terdakwa karena ketika dalam perjalanan dihadapang oleh orang-orang, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Jorong dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*”;**

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah selesai menurunkan batu bara sekitar jam 21.00 Wita dengan jarak 1,5 Km dari pelabuhan dalam saat sampai disimpangan blok atau jalan gang perkebunan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi yang menyetir mobil menghentikan mobil di dekat Blok atau jalan gang perkebunan yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit pada saat itulah Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya dan mau ikut, selanjutnya mobil masuk menuju kedalam blok atau jalan gang perkebunan tempat dimana tumpukan buah kelapa sawit berada sekitar 20 meter dari jalan utama atau jalan Houling batubara. Kemudian setelah sampai pada tumpukan buah kelapa sawit Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari tumpukan kedalam mobil dan setelah memuat sekitar separuh dari tumpukan kemudian Para Terdakwa keluar dari blok atau jalan gang perkebunan kembali menuju jalan utama atau jalan Houling batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama diantara Para Terdakwa sebagai mana terurai diatas sehingga perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) TBS atau seberat 1.300 (seribu tiga ratus) Kg telah terwujud dan sempurna dilakukan, dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, namun oleh karena masa dilakukan penangkapan sama dengan masa dimulainya penahanan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;

yang seluruhnya masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya yang sah, sehingga oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yang mana akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah sawit berjumlah 56 (lima puluh enam) janjang (Berdasarkan Penyisihan Barang Bukti Nomor : sp.sisih/30.a/VII/2021/Reskrim tanggal 30 Juli 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penyisihan dengan menyisihkan **3 (tiga) janjang kelapa sawit**) yang seluruhnya masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya, sehingga oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yang mana akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Gancu/Linggis/Tojok yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. KJW;
- Terdakwa I Darsani Bin Asmuni (Alm) pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli, dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darsani Bin Asmuni (Alm)**, Terdakwa II **Muhammad Aditiya Bin Mahli dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin SAPAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Darsani Bin Asmuni (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan kepada Terdakwa II Muhammad Aditiya Bin Mahli, dan Terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Sapawi dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Model dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 8795 LH, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK031044, Nomor Mesin : 4D34TK32956;

## Dikembalikan kepada Saksi **MAHLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)**;

- Buah sawit berjumlah 56 (lima puluh enam) jangjang (Berdasarkan Penyisihan Barang Bukti Nomor : sp.sisih/30.a/VII/2021/Reskrim tanggal 30 Juli 2021 dan Berita Acara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penyisihan dengan menyisihkan **3 (tiga) janjang kelapa sawit)**

**Dikembalikan kepada PT. KJW melalui Saksi RINALDI SYAHTIYO ADHITYA Bin BUDIANSYAH;**

- 2 (dua) buah Gancu/Linggis/Tojok;

**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDY ADIPRATAMA, S.H., ARIFIN BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GHITA NOVELIA NASUTION, SH, MKn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDY ADIPRATAMA, S.H.

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H, M.Kn

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pli